



## Tubagus Sadelik Sang Penggoda Istri Orang Akan dilaporkan Ke Aparat Hukum

Suferi - [JMN.OR.ID](http://JMN.OR.ID)

Sep 22, 2023 - 11:11



*Photo: Tubagus Sadelik selaku terduga*

JAKARTA- Salah satu anak pengusaha penggiling padi dan pupuk asal Serdang Bedagai Medan bernama Tubagus Sadelik diduga telah melakukan tindakan melawan hukum.

Tubagus Sadelik yang merupakan anak dari H Irul itu rencananya akan dilaporkan kepada pihak kepolisian karena diduga telah melanggar syariat islam dan undang-undang ITE pasal 5 ayat 1 dan 2 serta pasal 335 KUHP.

Korban atas tindakan yang telah dilakukan Tubagus Sadelik mengatakan, pelaku diduga telah mencoreng nama baik dan merusak hubungan keluarga.

Menurutnya, Pelaku juga diduga telah melakukan upaya menghilangkan jejak namun atas bantuan aparat keamanan dalam waktu kurang satu hari ditemukan Identitas terduga dengan jelas.

" Saya akan melaporkan salah satu anak pengusaha yang beralamat Jl. Moh. Nasir, Makmur, Kec. Tik. Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara kepada kepolisian, saya menduga sodara Tubagus Sadelik sudah berupaya melakukan perusakan hubungan suami istri" ujar Fr, kepada Wartawan, (18/09/23).

Fr menjelaskan tindakan yang dilakukan Tubagus Sadelik yang merupakan anak seorang pengusaha penggiling padi itu sudah jelas melanggar hukum agama dan hukum negara.

" Saya udah melakukan konsultasi kepada aparat hukum, tokoh adat dan pengacara bahwa tindakan saudara Tubagus Sadelik jelas melanggar syariat agama dan hukum negara, " katanya.

Fr juga berharap setelah adanya pelaporan kepada pihak kepolisian, aparat hukum segera menangkap saudara Tubagus Sadelik sesuai tuntutan hukum yang berlaku.

" Saya berharap polisi menangkap Tubagus Sadelik dan menjadikan ini suatu pelajaran bahwa merusak hubungan suami istri dan keluarga merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan agama dan hukum negara", imbuhnya

Sementara itu tubagus Sadelik selaku terduga saat dikonfirmasi hanya mengatakan permintaan maaf nya.

"Bg maafin saya bg", katanya. \*\*\*